

2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondakan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008.

- Dan sehubungan dengan perawatan terdakwa di R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, terdakwa menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh OGI (Customer Service Coordinator) dan dr. Grace Hilza Yulen Nela (Customer Service Manager) dimana yang menjadi obyek komplain adalah kondisi kesehatan tubuh terdakwa pada saat masuk UGD, hasil laboratorium dan pada saat keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang mengalami keluhan lain selain itu selama perawatan terdakwa tidak mendapatkan pelayanan dan informasi yang baik dan jelas mengenai kondisi kesehatan terdakwa dari dr. Hengky Gosal Sp.PD. Akan tetapi tanggapan dr. Grace mengenai masalah komplain terdakwa tidak profesional sehingga terdakwa pada waktu di rawat di RSI Bintaro Tangerang membuat dan mengirimkan E-mail melalui alamat email "Prita Mulyasari @ yahoo.com" ke sejumlah orang yang berjudul "Penipuan Omni Internasional Hospital Alam Sutera Tangerang" yang isinya antara lain "Saya informasikan juga dr. Henky praktek di RSCM juga, saya tidak mengatakan RSCM buruk tapi lebih hati-hati dengan perawatan medis dari dokter ini" dan "Tanggapan dr. Grace yang katanya adalah penanggungjawab masalah complaint saya ini tidak profesional sama sekali" dan "Tidak ada sopan santun dan etika mengenai pelayanan customer".

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP. -----

#### A T A U

#### KETIGA :

----- Bahwa jika ia terdakwa PRITA MULYASARI pada tanggal 15 Agustus 2008, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008, bertempat di Rumah Sakit Internasional Bintaro Tangerang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tangerang, yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tanggal 7 Agustus 2008 sekitar jam 20.30 Wib terdakwa datang ke R.S. Omni Internasional Tangerang dengan kondisi panas tinggi dan pusing kepala. Setelah dilakukan pemeriksaan darah diperoleh hasil bahwa trombositnya adalah 27.000, pada waktu itu terdakwa dilayani oleh dr. Indah (umum) dan dinyatakan harus rawat inap.

Kemudian dr. Indah menanyakan dokter spesialis mana yang akan terdakwa pilih untuk menangani terdakwa. Selanjutnya terdakwa meminta referensi dari dr. Indah karena terdakwa sama sekali tidak tahu. Dan referensi dari dr. Indah adalah dr. Hengky.

Setelah itu dr. Hengky memeriksa kondisi terdakwa yang disampaikan melalui anamnesa yaitu lemas, demam 3 hari, sakit kepala yang hebat, nyeri seluruh tubuh, mual, muntah dan tidak bisa makan serta dari observasi febris (demam) yaitu suspect demam berdarah dengan diagnosa banding viral infeksi (infeksi virus) dan infeksi sekunder, sehingga malam itu terdakwa diinfus dan diberikan suntikan. Keesokan paginya dr. Hengky menginformasikan bahwa ada revisi hasil laboratorium semalam bukan 27.000 tetapi 181.000, selanjutnya tangan kiri terdakwa mulai membengkak dan terdakwa minta dihentikan infus dan suntikan.

- Kemudian karena menurut terdakwa kondisinya semakin memburuk yaitu pada bagian leher dan mata terdakwa mengalami membengkak akhirnya terdakwa keluar dari R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang pada tanggal 12 Agustus 2008 dengan hasil diagnosa akhir parotitis (gondakan) dan langsung menuju RSI Bintaro Tangerang serta dirawat dari tanggal 12 s/d 15 Agustus 2008.

- Dan sehubungan dengan perawatan terdakwa di R.S. Omni Internasional Alam Sutera Tangerang, terdakwa menyampaikan komplain secara tertulis ke manajemen Omni yang diterima oleh OGI (Customer Service Coordinator) dan dr.

→ Henky  
3 Prita  
Orang  
Web